



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKADAMAI
KECAMATAN MANGELEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Sukadamai Kecamatan Mangelewa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGELEWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Sukadamai Kecamatan Manglewa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

(1) Desa Sukadamai berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bima dan Desa Mbuju Kecamatan Kilo;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lanci jaya, Desa Doromelo, Desa Kampasi Meci dan Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Doro Kobo dan Desa Taa Kecamatan Kempo; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kempo Kecamatan Kempo.

(2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut :

- a. Batas Desa Sukadamai dengan Kabupaten Bima:
Adapun batas Desa Sukadamai dengan Kabupaten Bima adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh permendagri nomor 37 tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bima Dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 928);
- b. Batas dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo:
Mulai dari Batas Administrasi Kabupaten Dompu - Bima (Permendagri No. 37 Tahun 2016) ke arah timur mengikuti Sori Mada Oi Kencido sampai TK 52.05.04.2003-07.2005-07.2009-000 dengan koordinat $118^{\circ}16'38.893''$ E dan $8^{\circ}27'32.02''$ S, nama lokasi Mada Oi Kampasi, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Mbuju, dan Desa Kampasi Meci;
- c. Batas dengan Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa:

Mulai dari TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat $118^{\circ}17'58.103''$ E dan $8^{\circ}29'57.978''$ S, nama lokasi Cabang Haji Tahrir, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo, Desa Sukadamai, dan Desa Lanci Jaya ke arah utara mengikuti jalan Lintas Kore-Kilo melewati pertigaan Masjid Nurul Mukminin sampai TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2006-000 dengan koordinat $118^{\circ}17'56.638''$ E dan $8^{\circ}29'22.02''$ S, nama lokasi Jembatan Lanci Dua, yang merupakan titik simpul antara Desa Lanci Jaya, Desa Sukadamai, dan Desa Nusa Jaya;

- d. Batas dengan Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa:
Mulai dari TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2007-000, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 58.103''$ E dan $8^{\circ} 29' 57.978''$ S, nama lokasi Cabang Haji Tahrir, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo , Desa Sukadamai , dan Desa Lanci Jaya ke arah selatan mengikuti jalan lintas Kilo - Kore sampai TK 52.05.07.2005-07.2007-003, dengan koordinat $118^{\circ} 18' 14.111''$ E dan $8^{\circ} 30' 31.301''$ S, nama lokasi Gang Tugu Desa, kemudian ke arah barat mengikuti Gang Tugu Desa di selatan gudang cakrik sampai TK 52.05.07.2005-07.2007-002, dengan koordinat $118^{\circ} 18' 4.364''$ E dan $8^{\circ} 30' 31.195''$ S, nama lokasi Sori Dae Sau, kemudian ke arah utara mengikuti Sori Dae Sau sampai TK 52.05.07.2005-07.2007-001, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 40.347''$ E dan $8^{\circ} 30' 14.228''$ S, nama lokasi Deker Sera Timur, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan tani sampai TK 52.05.02.2007-07.2005-07.2007-000, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 37.718''$ E dan $8^{\circ} 30' 19.156''$ S, nama lokasi Simpang Sera Barat, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo , Desa Sukadamai , dan Desa Doro Kobo;
- e. Batas dengan Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa:
Mulai dari TK 52.05.04.2003-07.2005-07.2009-000 dengan koordinat $118^{\circ}16'38.893''$ E dan $8^{\circ}27'32.02''$ S, nama lokasi Mada Oi Kampasi, yang merupakan titik

simpul antara Desa Sukadamai, Desa Mbuju, dan Desa Kampasi Meci ke arah selatan mengikuti batas lahan sampai TK 52.05.07.2005-07.2009-001 dengan koordinat $118^{\circ}16'37.566''$ E dan $8^{\circ}27'54.856''$ S, nama lokasi Tugu Jokowi, terus ke arah selatan mengikuti batas lahan sampai TK 52.05.07.2005-07.2006-07.2009-000 dengan koordinat $118^{\circ}17'27.589''$ E dan $8^{\circ}28'28.125''$ S, nama lokasi Sori Kadinci, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Kampasi Meci, dan Desa Nusa Jaya;

- f. Batas dengan Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa:
Mulai dari TK 52.05.07.2005-07.2006-07.2009-000 dengan koordinat $118^{\circ}17'27.589''$ E dan $8^{\circ}28'28.125''$ S, nama lokasi Sori Kadinci, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Kampasi Meci, dan Desa Nusa Jaya ke arah selatan mengikuti batas lahan sampai TK 52.05.07.2005-07.2006-001 dengan koordinat $118^{\circ}17'44.485''$ E dan $8^{\circ}29'24.748''$ S, nama lokasi Embung Sanggopa Sante, kemudian ke arah timur mengikuti Sori Samangawa sampai TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2006-000 dengan koordinat $118^{\circ}17'56.638''$ E dan $8^{\circ}29'22.02''$ S, nama lokasi Jembatan Lanci Dua, yang merupakan titik simpul antara Desa Lanci Jaya, Desa Sukadamai, dan Desa Nusa Jaya;
- g. Batas dengan Desa Doro Kobo Kecamatan Kempo:
Mulai dari TK 52.05.02.2007-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat $118^{\circ}17'37.718''$ E dan $8^{\circ}30'19.156''$ S, nama lokasi Simpang Sera Barat, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo, Desa Sukadamai, dan Desa Doro Kobo ke arah barat mengikuti jalan tani sampai TK 52.05.02.2002-02.2007-07.2005-000 dengan koordinat $118^{\circ}16'14.633''$ E dan $8^{\circ}30'12.019''$ S, nama lokasi Sori Taa / Sori Made di Ladang Lauk, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Doro Kobo, dan Desa Taa;
- h. Batas dengan Desa Taa Kecamatan Kempo:

Mulai dari TK 52.05.02.2002-02.2007-07.2005-000 dengan koordinat $118^{\circ}16'14.633''$ E dan $8^{\circ}30'12.019''$ S, nama lokasi Sori Taa / Sori Made di Ladang Lauk, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Doro Kobo, dan Desa Taa ke arah utara mengikuti Sori Taa sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000 dengan koordinat $118^{\circ}14'1.351''$ E dan $8^{\circ}28'42.956''$ S, nama lokasi Sori Sumpa, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Taa, dan Desa Kempo; dan

i. Batas dengan Desa Kempo Kecamatan Kempo:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000 dengan koordinat $118^{\circ}14'1.351''$ E dan $8^{\circ}28'42.956''$ S, nama lokasi Sori Sumpa, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Taa, dan Desa Kempo ke arah utara mengikuti puncak perbukitan Doro Kencido sampai TK 52.05.02.2001-02.2004-07.2005-000 dengan koordinat $118^{\circ}12'6.388''$ E dan $8^{\circ}26'26.394''$ S, nama lokasi Doro Nae, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Sukadamai, dan Desa Konte.

- (3) TK dan Peta Desa Sukadamai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.

- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

BUPATI DOMPU,



[Handwritten signature]
BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,
[Handwritten signature]
GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR 796


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 61 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGGELEWA



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 61 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGGELEWA

TTIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGGELEWA - DESA MBUJU KECAMATAN KILO

| Nama Titik | Koordinat | | | | Proyeksi | | | |
|--------------------------------------|-------------|----|-----------------|---|----------------|-----------|--------|---------|
| | Geografis | | Lintang Selatan | | (UTM Zona 50S) | | | |
| | Bujur Timur | | Lintang Selatan | | X (meter) | Y (meter) | | |
| TK 52.05.04.2003-07.2005-07.2009-000 | 118 | 16 | 38.893 | 8 | 27 | 32.02 | 640626 | 9064739 |
| TK 52.05.04.2003-07.2005-52.06-000 | 118 | 13 | 45.639 | 8 | 26 | 18.472 | 635334 | 9067015 |

2. SEGMENT BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGGELEWA - DESA LANCI JAYA KECAMATAN MANGGELEWA

| Nama Titik | Koordinat | | | | Proyeksi | | | |
|--------------------------------------|-------------|----|-----------------|---|----------------|-----------|--------|---------|
| | Geografis | | Lintang Selatan | | (UTM Zona 50S) | | | |
| | Bujur Timur | | Lintang Selatan | | X (meter) | Y (meter) | | |
| TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2007-000 | 118 | 17 | 58.103 | 8 | 29 | 57.978 | 643033 | 9060248 |
| TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2006-000 | 118 | 17 | 56.638 | 8 | 29 | 22.02 | 642992 | 9061353 |

3. SEGMENT BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGELEWA - DESA DOROMELO KECAMATAN MANGELEWA

| Nama Titik | Geografis | | | | Koordinat | | Proyeksi (UTM Zona 50S) | |
|--------------------------------------|-------------|----|-----------------|---|-----------|-----------|----------------------------|--|
| | Bujur Timur | | Lintang Selatan | | X (meter) | Y (meter) | | |
| | ° | ' | ° | ' | | | | |
| TK 52.05.02.2007-07.2005-07.2007-000 | 118 | 17 | 37.718 | 8 | 30 | 642407 | 9059600 | |
| TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2007-000 | 118 | 17 | 58.103 | 8 | 29 | 643033 | 9060248 | |
| TK 52.05.07.2005-07.2007-003 | 118 | 18 | 14.111 | 8 | 30 | 643519 | 9059223 | |
| TK 52.05.07.2005-07.2007-002 | 118 | 18 | 4.364 | 8 | 30 | 643221 | 9059227 | |
| TK 52.05.07.2005-07.2007-001 | 118 | 17 | 40.347 | 8 | 30 | 642488 | 9059751 | |

4. SEGMENT BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGELEWA - DESA KAMPASI MECI KECAMATAN MANGELEWA

| Nama Titik | Geografis | | | | Koordinat | | Proyeksi (UTM Zona 50S) | |
|--------------------------------------|-------------|----|-----------------|---|-----------|-----------|----------------------------|--|
| | Bujur Timur | | Lintang Selatan | | X (meter) | Y (meter) | | |
| | ° | ' | ° | ' | | | | |
| TK 52.05.07.2005-07.2006-07.2009-000 | 118 | 17 | 27.589 | 8 | 28 | 642109 | 9063011 | |
| TK 52.05.04.2003-07.2005-07.2009-000 | 118 | 16 | 38.893 | 8 | 27 | 640626 | 9064739 | |
| TK 52.05.07.2005-07.2009-001 | 118 | 16 | 37.566 | 8 | 27 | 640583 | 9064038 | |

5. SEGMENT BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGELEWA - DESA NUSA JAYA KECAMATAN MANGELEWA

| Nama Titik | Geografis | | | | Koordinat | | Proyeksi (UTM Zona 50S) | |
|--------------------------------------|-------------|----|-----------------|---|-----------|-----------|----------------------------|--|
| | Bujur Timur | | Lintang Selatan | | X (meter) | Y (meter) | | |
| | ° | ' | ° | ' | | | | |
| TK 52.05.07.2005-07.2006-07.2009-000 | 118 | 17 | 27.589 | 8 | 28 | 642109 | 9063011 | |
| TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2006-000 | 118 | 17 | 56.638 | 8 | 29 | 642992 | 9061353 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|----|--------|---|----|--------|--------|---------|
| TK 52.05.07.2005-07.2006-001 | 118 | 17 | 44.485 | 8 | 29 | 24.748 | 642620 | 9061270 |
|------------------------------|-----|----|--------|---|----|--------|--------|---------|

6. SEGMENT BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGELEWA - DESA DORO KOBO KECAMATAN KEMPO

| Nama Titik | Geografis | | | | | | Koordinat | | Proyeksi (UTM Zona 50S) | |
|--------------------------------------|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|-----------|-----------|----------------------------|--|
| | Bujur Timur | | | Lintang Selatan | | | X (meter) | Y (meter) | | |
| | ° | ' | " | ° | ' | " | | | | |
| TK 52.05.02.2007-07.2005-07.2007-000 | 118 | 17 | 37.718 | 8 | 30 | 19.156 | 642407 | 9059600 | | |
| TK 52.05.02.2002-02.2007-07.2005-000 | 118 | 16 | 14.633 | 8 | 30 | 12.019 | 639867 | 9059827 | | |

7. SEGMENT BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGELEWA - DESA TAA KECAMATAN KEMPO

| Nama Titik | Geografis | | | | | | Koordinat | | Proyeksi (UTM Zona 50S) | |
|--------------------------------------|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|-----------|-----------|----------------------------|--|
| | Bujur Timur | | | Lintang Selatan | | | X (meter) | Y (meter) | | |
| | ° | ' | " | ° | ' | " | | | | |
| TK 52.05.02.2002-02.2007-07.2005-000 | 118 | 16 | 14.633 | 8 | 30 | 12.019 | 639867 | 9059827 | | |
| TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000 | 118 | 14 | 1.351 | 8 | 28 | 42.956 | 635801 | 9062576 | | |

8. SEGMENT BATAS DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGELEWA - DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO

| Nama Titik | Koordinat | | | | | | Proyeksi (UTM Zona 50S) | |
|--------------------------------------|-------------|----|-------|-----------------|----|--------|----------------------------|-----------|
| | Geografis | | | | | | | |
| | Bujur Timur | | | Lintang Selatan | | | X (meter) | Y (meter) |
| TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000 | 118 | 14 | 1.351 | 8 | 28 | 42.956 | 635801 | 9062576 |
| TK 52.05.02.2001-02.2004-07.2005-000 | 118 | 12 | 6.388 | 8 | 26 | 26.394 | 632298 | 9066782 |


 BUPATI DOMPU,

 BAMBANG FIRDAUS